

PERATURAN NGATA TORO  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR NGATA TORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA NGATA TORO,

- Menimbang :
- a. bahwa bumi, air, udara adalah karunia yang maha esa, maka wajib untuk dilestarikan dan atau dikelola dengan arif serta berdasarkan nilai-nilai adat budaya masyarakat;
  - b. bahwa sumber daya alam yang ada di wilayah adat Ngata Toro adalah pinjaman dari anak cucu;
  - c. bahwa pengelolaan sumber daya yang tidak arif dan bijaksana akan memberi dampak pemanasan global;  
(dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat misalnya banjir, longsor/erosi,
  - d. bahwa sumberdaya itu wajib dikelola secara arif untuk kemaslahatan kehidupan kini dan masa yang akan datang;
  - e. bahwa dalam kearifan masyarakat adat, memandang bumi, air dan udara sebagai sumber kehidupan;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir, a, b, c, d, dan e. maka perlu ditetapkan Peraturan Ngata Toro tentang pengelolaan sumberdaya air Ngata Toro.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 18 B ayat (2);
  - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NGATA TORO**

dan

**KEPALA NGATA TORO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN NGATA TORO TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA  
AIR NGATA TORO**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Ngata ini yang dimaksud dengan :

1. *Desa adalah Desa Toro yang selanjutnya di sebut “Ngata Toro”;*
2. *Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Toro selanjutnya di sebut “Kepala Ngata Toro beserta perangkat Ngata Toro lainnya” sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Ngata Toro;*
3. *Pemerintahan Desa adalah Kepala Ngata Toro beserta perangkatnya dan Badan Permusyawaratan Ngata Toro;*
4. *Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Toro yang selanjutnya di sebut “Badan Permusyawaratan Ngata Toro” sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Ngata Toro;*
5. *Hintuwu Momepanimpu adalah nilai-nilai yang mencakup kesatuan, keadilan, kesetaraan, gotong-royong dan persaudaraan.*
6. *Mampotolawai Katuwua adalah nilai-nilai kehidupan yang mencakup semangat untuk mempertahankan, melestarikan, mengelola, sumber-sumber kehidupan dan penghidupan yang ada di wilayah adat Ngata Toro;*
7. *Petukua adalah nilai-nilai kehidupan terkait hubungan manusia dengan Sang Pencipta;*
8. *Sumber daya air adalah air, sumber mata air, dan daya air yang terkandung di dalamnya yang terdapat di wilayah Ngata Toro;*
9. *Air adalah air yang selanjutnya di sebut “Ue” yang berada di permukaan tanah maupun berada di dalam tanah di wilayah adat Ngata Toro;*
10. *Aliran Sungai adalah suatu wilayah sungai (Ue Bohe) dan anak-anak sungainya yang selanjutnya di sebut “Halu” yang berada di wilayah adat Ngata Toro;*
11. *Sumber air adalah mata air atau daerah keluarnya air yang selanjutnya di sebut “Pentumua Ue (di hulu) dan Ue Ntumu (air yang keluar dari dalam tanah contoh di pinggiran sungai, pinggiran gunung dan daerah perkampungan)” yang berada dalam wilayah adat Ngata Toro;*
12. *Komponen masyarakat adalah seluruh unsur masyarakat di Ngata Toro meliputi perangkat pemerintah Ngata, anggota Badan Permusyawaratan Ngata, Organisasi-organisasi Ngata dan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Ngata Toro;*
13. *Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, melindungi dan melestarikan sumber daya air di wilayah Ngata Toro;*

14. *Rencana pengelolaan sumber daya air adalah suatu proses kegiatan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menentukan atau menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air di Ngata Toro sesuai potensi sumber daya air tersebut;*
15. *Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air adalah pengelolaan sumber daya air sesuai arah perencanaan dengan memperhitungkan potensi sumber daya air, perlindungan dan pelestarian sumber daya air di wilayah Ngata Toro;*
16. *Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air di wilayah Ngata Toro agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang;*
17. *Pelanggan Air adalah: pengguna air bersih meliputi masyarakat, rumah-rumah ibadah, perkantoran milik pemerintah dan swasta maupun pihak lainnya yang memanfaatkan air bersih di wilayah Ngata Toro*

## BAB II

### TUJUAN DAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

#### Pasal 2

Sumber daya air yang berada dalam wilayah adat Ngata Toro dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berdasarkan kearifan masyarakat adat Ngata Toro.

#### Pasal 3

Pengelolaan sumber daya air di wilayah adat Ngata Toro bertujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan bagi kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya.

#### Pasal 4

Prinsip-prinsip pengelolaan, sumber daya air di wilayah Ngata Toro berdasarkan semangat Hintuwu **Momepanimpu** dan Mampotolawai Katuwua dan ~~Petukua~~ sesuai nilai-nilai kearifan masyarakat adat Ngata Toro.

## BAB III

## RUANG LINGKUP PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

### Pasal 5

Pengelolaan sumber daya air di Ngata Toro meliputi:

1. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
2. Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
3. Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Air.

### Pasal 6

Dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, perlindungan dan pelestarian atas pengelolaan sumber daya air di wilayah adat Ngata Toro wajib memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat adat Ngata Toro berdasarkan nilai-nilai kearifan setempat.

## BAB IV

### PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

#### Pasal 7

Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air di Ngata Toro meliputi:

1. Pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat di Ngata Toro;
2. Pemenuhan kebutuhan pengairan areal pertanian, peternakan dan kolam-kolam ikan milik masyarakat di Ngata Toro;
3. Pengembangan potensi pembangkit listrik mikrohidro;
4. Pengembangan potensi wisata Ngata;
5. Pengembangan potensi pertambangan;
6. Serta pengembangan-pengembangan potensi lainnya yang dinilai sangat penting ke depannya.

#### Pasal 8

Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Air disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku mencakup Inventarisasi Sumberdaya Air, Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penetapan Rencana Pengelolaan Sumberdaya Air.

#### Pasal 9

1. Inventarisasi Sumberdaya Air ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi sumberdaya air sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya air.
2. Pengumpulan data dan informasi meliputi :
  - a. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan sumberdaya air;
  - b. sumber air dan prasarana sumberdaya air;
  - c. kondisi social ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumberdaya air

#### Pasal 10

1. Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 angka 2 huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. Observasi langsung ke sumber-sumber mata air yang berada di wilayah Ngata Toro;
  - b. Melakukan pendataan kondisi sumber mata air termasuk kondisi lingkungan di sekitarnya berdasarkan indikator wilayah mana yang mengalami kerusakan atau tercemar dan wilayah mana yang di nilai tidak mengalami kerusakan atau tercemar;
  - c. Melakukan pendataan potensi-potensi yang terdapat di sumber-sumber mata air di wilayah Ngata Toro sesuai perencanaan pengelolaan sumber daya air pada Pasal 7 Peraturan Ngata ini.

#### Pasal 11

Pengumpulan data dan informasi sebagaimana di maksud pada Pasal 9 angka 2 huruf b mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Nama sumber mata air, sungai besar dan sungai kecil;
2. Jumlah sumber mata air, sungai besar dan kecil;
3. Letak geografis sumber mata air, sungai besar dan sungai kecil;
4. Sarana dan Prasarana yang ada;
5. Pemanfaatan dan peruntukkan sumber mata air, sungai besar dan sungai kecil

#### Pasal 12

Pengumpulan data dan informasi sebagaimana di maksud pada Pasal 9 angka 2 huruf c mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi lahan pertanian meliputi luasan lahan dan jenis tanaman, luasan lahan peternakan dan luasan lahan perikanan milik masyarakat yang berada di sekitar sumber mata air dan daerah aliran sungai;
2. Mengidentifikasi jumlah pemilik lahan pertanian yang berada di sekitar sumber mata air dan daerah aliran sungai, jumlah anggota keluarga bersangkutan serta pendapatan ekonominya.

#### Pasal 13

Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di Ngata Toro dilakukan oleh Pemerintah Ngata Toro bersama Badan Permusyawaratan Ngata Toro berdasarkan hasil Inventarisasi Sumber Daya Air dengan memperhatikan aspirasi dan masukan seluruh masyarakat di Ngata Toro

#### Pasal 14

Penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di Ngata Toro dilakukan secara resmi oleh Kepala Ngata Toro dengan membubuhkan tandatangan pada Kertas Wilayah Penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan Peta Wilayah Adat di Ngata Toro

### BAB V

#### PELAKSANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

##### Bagian Pertama

##### Kelembagaan

#### Pasal 15

Penanggung jawab pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di Ngata Toro adalah Kepala Ngata Toro

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan sumber daya air di wilayah Ngata Toro, Kepala Ngata Toro melimpahkan kewenangan tersebut kepada Lembaga Hintuwu dan Katuwua

#### Pasal 17

Lembaga Hintuwu dan Katuwua terdiri dari seorang Koordinator serta Sub Seksi Pengelola Air Bersih dan Sub Seksi Pengelola Air Pertanian, Perikanan dan Peternakan

#### Pasal 18

Pemilihan Koordinator serta Sub Seksi Pengelola Air Bersih dan Sub Seksi Pengelola Air Pertanian, Perikanan dan Peternakan di Lembaga Hintuwu dan Katuwua dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan aspirasi seluruh masyarakat di Ngata Toro

#### Pasal 19

Penetapan keanggotaan dan jumlah anggota pada Lembaga Hintuwu dan Katuwua akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Ngata setelah melalui proses pemilihan secara demokratis

#### Pasal 20

Pemerintah Ngata Toro bersama Badan Permusyawaratan Ngata Toro berhak meminta pertanggungjawaban Lembaga Hintuwu dan Katuwua apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menimbulkan kerugian materiil, membahayakan jiwa manusia, menimbulkan korban jiwa manusia serta meresahkan masyarakat

#### Pasal 21

Demi menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang mengutamakan kearifan lokal masyarakat adat di Ngata Toro, Peraturan Ngata ini melimpahkan kewenangan menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan sumber daya air di wilayah Ngata Toro kepada Lembaga Adat yang diwakili oleh Tondo Ngata

### Bagian Kedua

#### Masa Periode, Tugas dan Kewenangan

#### Pasal 22

Masa periode atau jangka waktu jabatan dalam Lembaga Hintuwu dan Katuwua adalah selama lima (5) tahun.

#### Pasal 23

(1) Koordinator Lembaga Hintuwu dan Katuwua memiliki tugas :

- a. Mengatur pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air di Ngata Toro sesuai petunjuk pada Kertas Wilayah Penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan Peta Wilayah Adat di Ngata Toro;
  - b. Membuat pertanggungjawaban kepada Pemerintah Ngata Toro dan Badan Permusyawaratan Ngata Toro tiap enam (6) bulan sekali;
  - c. Apabila terjadi permasalahan sehubungan dengan pengelolaan air dan membutuhkan penyelesaian sesegera mungkin, maka wajib Koordinator di minta atau tidak di minta memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Ngata Toro dan Badan Permusyawaratan Ngata Toro walaupun belum masuk masa waktu pertanggungjawaban.
- (2) Koordinator Lembaga Hintuwu dan Katuwua memiliki kewenangan:
- a. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya air;
  - b. Memberikan peringatan kepada petugas Sub Seksi Pengelolaan Air Bersih dan Sub Seksi Pengelola Air Pertanian, Perikanan dan Peternakan ketika terjadi kelalaian atau kesalahan yang dilakukan petugas bersangkutan;
  - c. Meminta pertanggungjawaban petugas Sub Seksi Pengelolaan Air Bersih dan Sub Seksi Pengelola Air Pertanian, Perikanan dan Peternakan ketika terjadi kelalaian atau kesalahan yang dilakukan petugas bersangkutan;
  - d. Mengusulkan penggantian petugas Sub Seksi Pengelolaan Air Bersih dan Sub Seksi Pengelola Air Pertanian, Perikanan dan Peternakan kepada Pemerintah Ngata Toro dan Badan Permusyawaratan Ngata Toro, ketika kelalaian atau kesalahan yang dilakukan petugas bersangkutan dilakukan secara berulang kali, menimbulkan kerugian materiil, membahayakan jiwa manusia, menimbulkan korban jiwa manusia serta meresahkan masyarakat Ngata Toro.

#### Pasal 24

- (1) Sub Seksi Pengelola Air Bersih Lembaga Hintuwu dan Katuwua memiliki tugas:
- a. Mengatur pemanfaatan air bersih;
  - b. Melakukan perawatan atau pemeliharaan termasuk perbaikan atas sarana dan prasarana air bersih;
  - c. Menjamin atas kebersihan air bagi masyarakat khususnya pelanggan air bersih;

- d. Melakukan pendataan jumlah pelanggan air bersih di Ngata Toro;
  - e. Melakukan survei rutin sumber air bersih minimal tiap bulan sekali. Kecuali apabila terjadi banjir, maka petugas sub seksi pengelola air bersih wajib segera melakukan survei atas sumber air bersih;
  - f. Memungut hasil iuran air bersih dari pelanggan air bersih;
  - g. Membuat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada koordinator tiap 3 bulan sekali. Kecuali apabila terjadi masalah sehubungan dengan pengelolaan air bersih, maka Koordinator berhak meminta pertanggung jawaban petugas Sub Seksi Pengelola Air Bersih sebelum masuk tenggang waktu tiga (3) bulan;
  - h. Membuat kartu iuran pembayaran air bersih;
  - i. Menyusun catatan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
- (2) Sub Seksi Pengelola Air Bersih Lembaga Hintuwu dan Katuwua memiliki kewenangan:
- a. Menerima pendaftaran baru pelanggan air bersih;
  - b. Menertibkan dengan memberikan peringatan terhadap pelanggan air bersih yang tidak memiliki keran air, mengambil air dari pipa induk tanpa sepengetahuan Sub Seksi Pengelola Air Bersih dan penggunaan air bersih yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - c. Memberi peringatan atas keterlambatan iuran air bersih;
  - d. Melakukan pemanggilan ke kantor Ngata terhadap pelanggan air bersih yang tidak mengindahkan peringatan dan teguran tertulis berupa sanksi administratif atau denda;
  - e. Melakukan pemutusan saluran air bersih.

#### Pasal 25

- (1) Sub Seksi Pengelola Air Pertanian, Perikanan dan Peternakan memiliki tugas:
- a. Mengontrol sungai-sungai yang menjadi sumber pengairan atas sektor pertanian, perikanan dan peternakan;
  - b. Melakukan pendataan sarana dan prasarana pertanian;
  - c. Melakukan pemeliharaan atau perawatan sarana dan prasarana pertanian;
  - d. Melakukan perbaikan atas kerusakan ringan sarana dan prasarana pertanian. Apabila kerusakan yang dimaksud tergolong berat, maka petugas Sub Seksi Air Pertanian,

Peternakan dan Perikanan akan melaporkan kepada Koordinator untuk di tindaklanjuti kepada Pemerintah Ngata;

- e. Memaksimalkan manfaat sungai-sungai yang ada di wilayah Ngata Toro untuk kepentingan sektor pertanian, perikanan dan peternakan;
- f. Membuat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Koordinator tiap tiga (3) bulan sekali. Kecuali apabila terjadi masalah sehubungan dengan pengelolaan atas sektor pertanian, perikanan dan peternakan, maka Koordinator berhak meminta pertanggung jawaban petugas Sub Seksi Pengelola Pertanian, Perikanan dan Peternakan sebelum masuk tenggang waktu tiga (3) bulan;

(2) Sub Seksi Pengelola Air Pertanian, Perikanan dan Peternakan memiliki kewenangan:

- a. Mengatur pemanfaatan air sungai atas sektor pertanian, perikanan dan peternakan;
- b. Melakukan sosialisasi dan pemahaman bagi masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, perikanan dan peternakan;
- c. Mengatur jadwal perbaikan irigasi yang mengalami kerusakan ringan dengan cara bergotong-royong bersama seluruh masyarakat
- d. Menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pengaturan pemanfaatan air sungai atas sektor pertanian, perikanan dan peternakan dengan mengutamakan pendekatan kekeluargaan;
- e. Memberikan peringatan atas pelanggaran pengaturan pemanfaatan air sungai atas sektor pertanian, perikanan dan peternakan;
- f. Memberikan teguran tertulis;
- g. Melakukan pemanggilan ke kantor Ngata terhadap masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan teguran tertulis untuk di kenakan sanksi;
- h. Memungut Iuran Air Pengelolaan Atas Pertanian dan Perikanan**

### Bagian Ketiga

#### Pembiayaan

#### Pasal 26

Iuran air bersih dari pelanggan air bersih di tampung oleh bendahara Sub Seksi Pengelolaan Air Bersih, Pertanian dan Perikanan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

#### Pasal 27

Iuran air bersih, pertanian dan perikanan diperuntukkan untuk:

1. Biaya operasional pengelolaan sumber daya air Ngata Toro  $\pm$  70% ;
2. Biaya perawatan sarana dan prasarana sumber daya air di Ngata Toro  $\pm$  10%;
3. Biaya pembangunan lain-lain yang ada di Ngata Toro  $\pm$  20%;

### BAB VI

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 28

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air masyarakat mempunyai hak mengajukan keberatan karena:

- a. Menyebabkan hilangnya hak bersangkutan dan/atau atas akses sumber daya air bagi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari serta akses atas sektor pertanian, perikanan dan peternakan
- b. Menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian materiil terhadap seseorang atau sejumlah orang dan/atau masyarakat;
- c. Menimbulkan konflik sosial di dalam masyarakat.

#### Pasal 29

Seluruh anggota masyarakat di Ngata Toro berkewajiban untuk mematuhi substansi dari Peraturan Ngata ini

### BAB VII

#### PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR

#### Pasal 30

- (1) Perlindungan dan pelestarian sumber daya air bertujuan menjaga ketersediaan air bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan :

- a. Melakukan survei rutin terhadap sumber mata air dan daerah aliran sungai di wilayah adat Ngata Toro
- b. Mensosialisasikan aturan-aturan dan pandangan adat tentang upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air yang berada dalam wilayah adat Ngata Toro kepada seluruh masyarakat adat Ngata Toro
- c. Menjaga dan mencegah tindakan pengrusakan berupa penebangan pepohonan, pembakaran dan pencemaran di sekitar sumber-sumber mata air dan aliran sungai, yang ada di wilayah adat Ngata Toro;
- d. Menjaga dan mencegah tindakan pengrusakan di daerah-daerah kemiringan berupa penebangan pepohonan, pembakaran dan pencemaran yang ada di wilayah adat Ngata Toro;
- e. Menjaga dan mencegah tindakan perubahan kondisi aliran sungai yang ada di wilayah adat Ngata Toro;
- f. Menjaga wilayah resapan air
- g. Melakukan rehabilitasi apabila terjadi kerusakan hutan di sekitar sumber mata air;
- h. Pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih
- i. Mengatur dan menentukan wilayah-wilayah penempatan hewan termasuk kandang hewan
- j. Mengatur tata cara pemanfaatan sungai guna pengambilan potensi-potensinya seperti ikan, tambang galian c dan hal-hal lainnya yang dinilai berpengaruh pada kualitas dan kuantitas air sungai.
- k. Mempertimbangkan ketersediaan air bagi masyarakat sehubungan izin-izin hak atas air dalam jumlah besar (pemanfaatan air oleh pihak swasta dan atau pihak lainnya)
- l. Pelarangan pembuangan sampah di sekitar mata air dan daerah aliran sungai
- m. Mengatur pendirian bangunan rumah, pabrik dan bangunan-bangunan lainnya yang dinilai dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas air di sekitar mata air dan daerah aliran sungai
- n. Mengatur segala perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air sesuai kesepakatan bersama di Ngata Toro berdasarkan prinsip Hintuwu Momepanimpu dan Mapotolowai Katuwua

Perlindungan dan pelestarian sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf a, b, c, d, f, dan g, merupakan tanggung jawab Tondo Ngata Toro guna menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di Ngata Toro

#### Pasal 32

Perlindungan dan pelestarian sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf e, h, i, j, k, l, m dan n, merupakan tanggung jawab Lembaga Hintuwu dan Katuwua guna menjalankan fungsi pengelolaan sumber daya air di Ngata Toro

#### Pasal 33

Pemerintah Ngata Toro, Badan Permusyawaratan Ngata Toro dan Lembaga Adat Ngata Toro sewaktu-waktu dapat melakukan peninjauan langsung untuk melihat langkah-langkah perlindungan dan pelestarian atas sumber daya air yang telah dilakukan di seluruh wilayah Ngata Toro

### BAB VIII

#### PENYELESAIAN MASALAH

#### Pasal 34

Penyelesaian masalah-masalah yang timbul akibat penetapan rencana wilayah pengelolaan sumber daya air di Ngata Toro merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Ngata Toro dan Badan Permusyawaratan Ngata Toro

#### Pasal 35

- (1) Tahapan pertama penyelesaian seluruh masalah yang timbul akibat penetapan rencana wilayah pengelolaan sumber daya air di Ngata Toro, di selesaikan di tingkat Lembaga Hintuwu dan Katuwua melalui Sub Seksi Pengelolaan Air Bersih dan Sub Seksi Pengelolaan Air Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
- (2) Tahapan kedua apabila pada tahapan pertama sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka Sub Seksi Pengelolaan Air Bersih dan Sub Seksi

Pengelolaan Air Pertanian, Perikanan dan Peternakan melimpahkan masalah tersebut kepada Koordinator Lembaga Hintuwu dan Katuwua ;

- (3) Tahapan ketiga apabila pada tahapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka Koordinator Lembaga Hintuwu dan Katuwua dapat melimpahkan masalah tersebut kepada Pemerintah Ngata Toro dan Badan Permusyawaratan Ngata Toro;
- (4) Pemerintah Ngata Toro dan Badan Permusyawaratan Ngata Toro dapat melibatkan Lembaga Adat Ngata Toro ketika dinilai masalah yang terjadi membutuhkan penanganan melalui peradilan adat Ngata Toro.

#### Pasal 36

Pelanggaran atas larangan-larangan dalam Peraturan Ngata ini, akan di selesaikan melalui mekanisme hukum adat Ngata Toro

### BAB X

#### LARANGAN DAN SANKSI

#### Pasal 37

Barangsiapa yang melakukan penebangan pepohonan di sekitar sumber-sumber mata air di hulu dengan radius 500 M, diancam dengan sanksi adat sesuai kesalahan yang dilakukan;

#### Pasal 38

Barangsiapa yang melakukan penebangan pepohonan di sekitar aliran sungai yang letak geografisnya datar dengan radius 50 M, diancam dengan sanksi adat sesuai kesalahan yang dilakukan;

#### Pasal 39

Barangsiapa yang melakukan penebangan pepohonan di sekitar aliran sungai yang letak geografisnya di kemiringan dengan radius 100 M, diancam dengan sanksi adat sesuai kesalahan yang dilakukan;

#### Pasal 40

Barangsiapa yang dengan sengaja dan/atau melakukan kelalaian pembakaran pepohonan dan/atau semak belukar di sekitar sumber-sumber mata air dengan radius 500 M, diancam dengan sanksi adat sesuai kesalahan yang dilakukan;

Pasal 41

Barangsiapa yang dengan sengaja dan/atau melakukan kelalaian pembakaran pepohonan dan/atau semak belukar di sekitar aliran sungai yang letak geografisnya datar dengan radius 50 M, diancam dengan sanksi adat sesuai kesalahan yang dilakukan;

Pasal 42

Barangsiapa yang dengan sengaja dan/atau kelalaian melakukan pembakaran pepohonan dan/atau semak belukar di sekitar aliran sungai dengan radius 100 M, diancam dengan sanksi adat sesuai kesalahan yang dilakukan;

Pasal 44

Barangsiapa yang melakukan penebangan pepohonan di daerah kemiringan  $\pm 65^\circ$ , diancam dengan sanksi adat sesuai kesalahan yang dilakukan;

Pasal 45

Barangsiapa yang dengan sengaja melakukan pembakaran pepohonan dan/atau semak belukar di daerah kemiringan  $\pm 65^\circ$ , diancam dengan sanksi adat sesuai kesalahan yang dilakukan;

Pasal 46

Barangsiapa karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kebakaran pepohonan dan/atau semak belukar di daerah kemiringan  $\pm 65^\circ$ , diancam dengan sanksi adat sesuai kesalahan yang dilakukan;

Pasal 47

Barangsiapa yang dengan sengaja melakukan pencemaran berupa racun tradisional, racun kimia maupun bahan berbahaya lainnya di sekitar sumber-sumber mata air dan aliran sungai, diancam dengan sanksi adat sesuai kesalahan yang dilakukan;

Pasal 48

Barangsiapa karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya pencemaran berupa racun tradisional, racun kimia maupun bahan berbahaya lainnya di sekitar sumber-sumber mata air dan aliran sungai, diancam dengan sanksi adat sesuai kesalahan yang dilakukan;

#### Pasal 49

Barangsiapa yang melakukan perubahan kondisi aliran sungai sehingga menyebabkan kerugian materiil dan/atau membahayakan jiwa manusia, diancam dengan sanksi adat sesuai kesalahan yang dilakukan;

#### Pasal 50

Barangsiapa yang melakukan penebangan pepohonan dan/atau semak belukar pada daerah resapan air di ancam dengan sanksi adat sesuai kesalahan yang dilakukan;

#### Pasal 51

Barangsiapa yang melakukan pembakaran pepohonan dan/atau semak belukar pada daerah resapan air, di ancam dengan sanksi adat sesuai kesalahan yang dilakukan;

### BAB

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 52

Peraturan Ngata ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ngata Toro ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Di sahkan di Ngata Toro

Pada tanggal .....2013

Kepala Ngata Toro

(.....)

Di undangan di Ngata Toro

Pada tanggal.....2012

Sekretaris Ngata Toro

(.....)

Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun.....Nomor.....